

Increasing the Role of Community Figures in Supervising the 2024 Election

Ach. Khoiri

Universitas Islam Madura (UIM) Pamekasana

E-mail: ach.khoiri@uim.ac.id

Approve	Review	Publish
2023-09-05	2023-09-23	2023-09-28

Abstract

General elections are a procedure that is quite tested in determining who the holder of sovereignty is chosen by the people. Therefore, the existence of institutions holding sovereignty determines the future of the Republic of Indonesia. A supreme necessity in a state, where sovereignty belongs to the state and is the main characteristic that differentiates state organizations from other organizations within the state. Because sovereignty is the highest authority. Therefore, with elections, the State implements a correct political system. Henry B Mayo in the book Introduction to Democratic Theory provides the following definition: "A democratic political system is one in which public policy is determined on the basis of a majority by representatives who are effectively supervised by the people in periodic elections based on the principle of political equality and held in an atmosphere guarantee of political freedom." Type of qualitative narrative research. Narrative research is a research design from the humanities in which researchers study the lives of individuals and ask one or more individuals to provide stories about their lives. This information is then often retold or transformed by the researcher into a narrative chronology. Often, ultimately, the narrative combines views of the participant's life with the participant's view of the researcher's life in a collaborative narrative. The results of this research are that organizers, supervisors, observers, election participants and a number of parties involved in elections can learn to play roles according to their respective backgrounds. During the election process, the active involvement of community leaders to participate in monitoring in the field has been proven to increase awareness in reporting all forms of suspected violations that occur and can take preventive measures.

Keywords: *The Role of Figures, Supervision and Elections*

Meningkatkan Peran Tokoh Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu Tahun 2024

Ach. Khoiri

Universitas Islam Madura (UIM) Pamekasana

E-mail: ach.khoiri@uim.ac.id

Abstrak

Pemilihan Umum adalah sebuah prosedur yang cukup teruji dalam menentukan siapa pemegang kedaulatan yang dipilih oleh rakyat. Oleh sebab itu keberadaan lembaga-lembaga pemegang kedaulatan menjadi penentu masa depan Negara Republik Indonesia. Suatu keharusan tertinggi dalam suatu negara, dimana kedaulatan dimiliki oleh negara dan merupakan ciri utama yang membedakan organisasi negara dari organisasi yang lain di dalam negara. Karena kedaulatan adalah wewenang tertinggi. Oleh sebab itu dengan Pemilu maka Negara menerapkan sistem Politik yang benar. Henry B Mayo dalam buku *Introduction to Democratic Theory* memberi definisi sebagai berikut “Sistem politik yang demokratis ialah dimana kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik”. Jenis penelitian naratif kualitatif. Penelitian naratif adalah desain penelitian dari humaniora tempat peneliti mempelajari kehidupan individu dan meminta satu atau lebih individu untuk memberikan cerita tentang kehidupan mereka. Informasi ini kemudian sering diceritakan kembali atau diubah oleh peneliti ke dalam kronologi naratif. Seringkali, pada akhirnya, narasi menggabungkan pandangan dari kehidupan peserta dengan pandangan para peserta kehidupan peneliti dalam narasi kolaboratif. Hasil dari Penelitian ini adalah Sejatinya, baik penyelenggara, pengawas, pemantau, peserta Pemilu, dan sejumlah pihak yang terkait dalam Pemilu dapat belajar berperan sesuai latar belakangnya masing-masing. Selama proses penyelenggaraan pemilihan berlangsung, keterlibatan aktif tokoh masyarakat untuk ikut serta melakukan pemantauan di lapangan, terbukti dapat meningkatkannya kesadaran dalam melaporkan segala bentuk dugaan pelanggaran yang terjadi serta dapat melakukan pencegahan.

Kata Kunci: Peran Tokoh, Pengawasan dan Pemilu.

PENDAHULUAN

Dalam kerangka pentingnya Pemilu tersebut terselip problem mendasar tentang isu partisipasi politik rakyat. Hal ini mengingat partisipasi rakyat pada Pemilu merupakan bagian integral dari penyelenggaraan Pemilu sesuai asasnya yang bersifat *langsung*. Sehingga menjadi sangat substansial terkait pentingnya partisipasi politik rakyat dalam proses penyelenggaraan Pemilu. Sejatinya Pemilu adalah sarana konversi suara rakyat.¹ Atas dasar suara rakyat itulah Pemilu menghasilkan pejabat legislatif (DPR, DPD, DPRD) dan eksekutif (Presiden-Wakil Presiden dan Kepala Daerah).

Pengawas Pemilu Lapangan adalah bagian dari usaha untuk menghormati serta meningkatkan kepercayaan terhadap hak-hak asasi manusia khususnya hak-hak sipil dan politik dari warga Negara. Misalnya penghormatan terhadap hak untuk menyatakan kebebasan dalam menyatakan pendapat dan memilih sesuai kehendak hati nurani. Penghormatan terhadap hak-hak pemilih juga menyangkut kegiatan partisipasi dan pemantauan yaitu hak untuk terdaftar sebagai pemilih, hak untuk menentukan pilihan secara mandiri, hak atas kerahasiaan pilihan, hak untuk bebas dari intimidasi, hak untuk memperoleh informasi mengenai tahapan-tahapan Pemilu secara benar, hak untuk memantau dan hak untuk melaporkan adanya pelanggaran Pemilu.

Salah satu kunci penting pelaksanaan Pemilu jujur dan adil adalah tingginya keterlibatan masyarakat untuk aktif, kritis, dan rasional dalam menyuarakan kepentingan politiknya. Karena tingkat keterlibatan

¹ 3Selain itu, Pemilu juga dikatakan sebagai mekanisme pemindahan konflik kepentingan dan sarana memobilisasikan dan/atau menggalang dukungan rakyat. Lihat selengkapnya dalam buku, Ramlan Surbakti, "Memahami Ilmu Politik", Jakarta: Grasindo, 2010, hlm. 232-233.

masyarakat akan sangat berhubungan dengan tingkat kepercayaan publik (*public trust*), legitimasi (*legitimacy*), tanggung gugat (*accountability*), kualitas layanan publik (*public service quality*), dan mencegah gerakan pembangkangan publik (*public disobedience*).

Pentingnya peran tokoh masyarakat dalam Pemilu, sama pentingnya dengan upaya memperdalam proses demokrasi di tingkat masyarakat secara luas. Jika prasyarat standar demokrasi adalah terlaksananya Pemilu, maka partisipasi adalah salah satu indikator kualitas demokrasi tersebut. Slogan yang terkenal dalam demokrasi menurut Abraham Lincoln adalah *goverment of the people, by the people, for the people* yang diartikan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dan peran merupakan pengejawantahan utama dari slogan tersebut.

Persoalan peran tokoh masyarakat pada Pemilu menjadi problem ketika dihadapkan pada tantangan memperdalam makna demokrasi. Bagaimana posisi partisipasi tokoh masyarakat pada Pemilu menjadi bernilai demokratis. Mengingat semua pihak sejatinya telah bersepakat tentang pentingnya partisipasi politik rakyat pada Pemilu. Namun implementasi peran tersebut tereduksi secara signifikan hanya menjadi persoalan di tingkat elit politik dan penyelenggara Pemilu. Masih terdapat mayoritas masyarakat yang perlu menemukan ruang ekspresinya untuk merespon Pemilu.

Peran tokoh masyarakat merupakan salah satu kunci suksesnya pelaksanaan Pemilu. Besar atau kecilnya partisipasi tokoh masyarakat sangat menentukan kualitas dari Pemilu. Peran tokoh masyarakat dalam praktiknya memang beragam. Ada yang berupa partisipasi masyarakat dalam memilih, pendidikan pemilih, dan ada juga partisipasi dalam ranah keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan pemantauan Pemilu.

METODE

Penelitian ini adalah jenis penelitian naratif kualitatif. Penelitian naratif adalah desain penelitian dari Humaniora tempat peneliti mempelajari kehidupan individu dan meminta satu atau lebih individu untuk memberikan cerita tentang kehidupan mereka (Riessman, 2008). Informasi ini kemudian sering diceritakan kembali atau diubah oleh peneliti ke dalam kronologi naratif. Seringkali, pada akhirnya, narasi menggabungkan pandangan dari kehidupan peserta dengan pandangan para peserta kehidupan peneliti dalam narasi kolaboratif (Clandinin & Connelly, 2000). Dalam hal ini kami melakukan wawancara dengan beberapa narasumber terkait dengan Meningkatkan Peran Tokoh Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu 2024, kemudian menyampaikan secara naratif dan menganalisis kegiatan dalam kerangka konsep pengawasan pemilu partisipatif. Setelah menganalisis pelaksanaan pengawasan tersebut, kami juga mencoba untuk memberikan gambaran pengembangan pola pelaksanaan pengawasan pemilu partisipatif yang telah dilaksanakan di masyarakat Pedesaan.

Adapun fokus kajian akan menelaah dan Meningkatkan Peran Tokoh Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu 2024 di Desa Taro'an Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang dilaksanakan dengan cara studi pustaka, penelusuran literatur, baik berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan sumber lain yang relevan untuk menjawab fokus kajian dalam penelitian ini. Selain menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara studi pustaka, penelitian ini juga menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara kepada pihak-pihak yang menjadi subyek dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

A. Fakta Peran Tokoh Masyarakat Pemilu

Fakta dalam Pemilu adalah aktivitas memastikan proses tahapan-tahapan Pemilu dengan cara mengumpulkan data, informasi serta menginventarisasi temuan kasus terkait pelaksanaan Pemilu yang dilakukan oleh kelompok masyarakat atau organisasi yang independen dan non-partisan. Aktivitas ini bertujuan untuk terselenggaranya proses pemilihan yang jujur, adil, bersih dan transparan serta hasilnya bisa diterima oleh semua pihak baik peserta Pemilu maupun masyarakat secara luas.²

Pengawasan juga termasuk usaha untuk menghindari terjadinya proses Pemilu dari kecurangan, manipulasi, permainan serta rekayasa yang hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu dan merugikan kepentingan rakyat banyak. Pengawasan pemilu merupakan alat penting untuk menyelesaikan konflik secara damai di antara masing-masing kelompok yang berkompetisi untuk mendapatkan kepercayaan rakyat. Jika terjadi perselisihan selama pemilihan berlangsung maka pemantau sebagai pihak ketiga dapat membantu pihak-pihak yang berkonflik untuk duduk bersama-sama mencari penyelesaian yang dapat diterima oleh semua pihak.

Desain pengawasan dalam Pemilu yang mandiri masih jauh dari gambaran ideal. Geliat Peran Tokoh Masyarakat untuk terlibat dalam proses pengawasan pemilu baru meningkat pada pemilu tahun 1999. Namun, data organisasi pemantau menunjukkan bahwa terdapat

² Menurut Prof. Dr. Ramlan Surbakti (2010: 117), legitimasi merupakan penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap hak moral pemimpin untuk memerintah, membuat dan melaksanakan keputusan politik. Jadi, kalau suatu jabatan politik yang diperoleh dengan menafikan suara rakyat maka otomatis tidak ada hak moral bagi pemimpin tersebut

penurunan tingkat partisipasi dan keterlibatan publik dalam aktivitas pemantauan dari Pemilu ke Pemilu.

Peran Tokoh Masyarakat dalam pemilu merupakan salah satu bentuk peran politik masyarakat yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan politik, dalam hal ini bertujuan untuk mengawal proses pelaksanaan pemilu agar terpilih pemimpin dan wakil rakyat yang memang benar-benar diinginkan rakyat dan melalui proses yang jujur dan adil.

Merujuk pada Bangkok Deklarasi untuk Pemilu yang bebas, kualitas Pemilu diukur dari lima aspek. *Pertama*, adil dalam aturan main dan memberi kesempatan sama kepada semua pihak yang terlibat; *kedua*, adanya partisipasi pemilih yang tinggi disertai kesadaran dan kejujuran dalam menentukan pilihannya dengan rasa tanggung jawab dan tanpa paksaan; *ketiga*, peserta Pemilu melakukan penjangkaran bakal calon secara demokratis dan tidak menggunakan politik uang dalam semua tahapan Pemilu; *keempat*, terpilihnya legislatif dan eksekutif yang memiliki legitimasi kuat dan berkualitas; *kelima*, Penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu, DKPP), pemerintah dan jajaran birokrasi bersikap independen.³

B. Model Partisipasi Tokoh Masyarakat dalam Pemilu

Ada beragam cara model Partisipasi Tokoh Masyarakat dalam setiap pemilu. Di Pemilu 1999 pasca kejatuhan Orde Baru, pendidikan pemilih massif dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat sebagaimana juga pemantauan Pemilu sangat massif saat itu. Hal ini tidak bisa juga dilepaskan dari situasi saat itu yang memang menjadi perhatian publik karena pemilu pertama dilakukan pasca rezim otoriter jatuh. Masifnya gerakan Tokoh masyarakat dalam mengawal Pemilu memang selalu ada

³ *The Electoral Knowledge Network*” dalam <http://aceproject.org>

dari Pemilu 1999, 2004, 2009, dan sejumlah Pilkada, tetapi dengan frekuensi yang selalu turun.

Hubungan antara pengawas dan pemantau memang selalu terjadi karena aktivitas yang dilakukan mempunyai semangat yang sama, yaitu mengawasi proses Pemilu. Pemantau dan pengawas sama-sama mengemban misi terselenggaranya pemilu yang jujur dan adil. Perbedaannya, pemantau pemilu bekerja sebatas memantau penyelenggaraan, sedangkan pengawas pemilu mempunyai tugas dan wewenang lebih luas untuk menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa pemilu. Jadi, kerja pemantauan merupakan bentuk partisipasi masyarakat yang harus dilaporkan dan diteruskan ke pengawas pemilu agar bisa ditindaklanjuti⁴

Penyelenggaraan pemilu yang demokratis membutuhkan Partisipasi Tokoh Masyarakat. Partisipasi politik masyarakat dimaknai sebagai kegiatan seseorang atau kelompok orang secara sukarela untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan, secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi kebijakan pemerintah (Budiarjo, 2009). Pemilu adalah sarana partisipasi politik warga negara sebagai bentuk nyata kedaulatan rakyat. Dalam sebuah negara demokrasi, pemilihan umum yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan melibatkan hak-hak masyarakat merupakan salah satu syarat yang perlu dipenuhi.

Ada empat hal yang mengaitkan pentingnya partisipasi politik masyarakat dengan pemilu yang demokratis (Bjornlund, 2004). *Pertama*, kehendak rakyat, sebagaimana tercantum dalam The Universal Declaration

⁴ Topo Santoso dan Didi Supriantodalam *Mengawasi Pemilu Mengawasi Demokrasi*(2004)

of Human Right (UDHR), harus menjadi dasar dari pemerintahan yang diekspresikan melalui pemilihan umum yang jujur dan adil. *Kedua*, pemilu demokratis berkontribusi terhadap penghargaan hak sipil lainnya. Demokrasi elektoral menjadi indikator yang paling baik dari kemajuan hak sipil dan hak asasi manusia. *Ketiga*, pemilu, khususnya pada negara yang masih mengalami transisi demokrasi, dapat memberikan ruang kepada warga negara untuk terlibat dalam ruang publik karena mendorong masyarakat untuk turut mengawasi, melakukan kajian, melakukan pendidikan pemilih, dan melakukan advokasi. Selain memberikan ruang kepada masyarakat umum untuk terlibat, masyarakat yang rentan seperti kelompok minoritas, perempuan, pemilih dengan disabilitas didorong juga untuk terlibat dalam ruang publik. *Keempat*, walaupun pemilu dapat menyebabkan pemisahan kelompok masyarakat, pemilu yang kompetitif dapat mendorong pemerintahan yang efektif dan stabil.

C. Gerakan Tokoh Masyarakat dalam Pemilu

Artikel ini adalah refleksi dan pengalaman pengawasan partisipatif yang dilaksanakan oleh Bawaslu serta gerakan partisipasi yang dilakukan oleh organisasi non pemerintah yang bergerak dalam kepemiluan.

Gerakan Tokoh masyarakat di pemilu terus berkembang luas. Dimensi Gerakan Tokoh masyarakat dalam pemilu memang luas. Dalam pengalaman Pemilu serentak 2019 sebagaimana yang termaktub dalam buku ini dapat digolongkan menjadi tiga bagian.

1. Gerakan Tokoh masyarakat bertujuan untuk meningkatkan minat dan kepedulian warga negara terhadap penyelenggaraan pemilu serta pengetahuan/informasi tentang proses penyelenggaraan pemilu. Dalam kelompok pertama ini, bentuk gerakan tokoh di

antaranya adalah sosialisasi pengawasan pemilu; pendidikan pemilih dalam pengawasan; serta penguatan sarana dalam meningkatkan peran tokoh masyarakat dalam pengawasan kepemiluan.

Gerakan Tokoh masyarakat dalam pengawalan suara disadari oleh Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) tidak cukup hanya dengan datang dan memilih pada saat pemungutan suara, akan tetapi juga sejak awal dimulainya tahapan. Pelaksanaan kampung pengawasan sangat membantu dalam upaya pencegahan praktik politik uang dan pelanggaran pemilu lainnya dalam proses pelaksanaan pemilu. Program kampung pengawasan tidak hanya efektif untuk pencegahan politik uang tetapi juga bentuk-bentuk pelanggaran pemilu lainnya seperti pemasangan APK, dll.

Pada umumnya Masyarakat tidak mengetahui terkait dengan aturan-aturan dalam kepemiluan, sehingga mereka cenderung pasif atau bahkan tidak terlalu peduli dengan pemilu. Dengan adanya Gerakan Tokoh masyarakat ini masyarakat bisa lebih banyak mendapatkan pengetahuan terkait dengan kepemiluan melalui forum-forum warga yang dilaksanakan dalam program-program di kampung pengawasan.

2. Gerakan Tokoh masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan legitimasi Pemilu. Bentuk gerakan yang termasuk dalam kelompok ini adalah memilih calon dan pasangan calon; musyawarah membahas rencana visi, misi, dan program partai dalam pemilu; serta mengajak dan mengorganisasi melakukan transaksi politik dengan peserta Pemilu.

Terhadap jenis gerakan yang kedua ini, Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) Kelurahan/Desa Taro'an melakukan pendidikan

politik melalui strategi *mangente Desa* dalam meningkatkan kualitas pemilu di desa terpencil. Meningkatnya keterlibatan tokoh masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu), menunjukkan semakin kuatnya tatanan demokrasi dalam sebuah negara. Demokrasi menghendaki adanya keterlibatan rakyat.

Sosialisasi yang masif dilakukan oleh Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) Kelurahan/Desa Taro'an untuk membangun kesadaran masyarakat bahwa mereka mempunyai kewajiban untuk mengawal hak pilihnya dalam pemilu dengan cara berpartisipasi dalam pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilu dan juga terhadap lembaga-lembaga terkait pemantauan pemilu agar mereka ikut mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu bukan hanya pada hari pemungutan suara saja.

Dengan adanya peranan aktif dari Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) Kelurahan/Desa Taro'an, Lembaga-lembaga pemantau pemilu dan juga masyarakat dalam mengawasi pemilu, akan memberikan kesadaran bagi para pelaku politik, penyelenggara pemilu dan *stakeholder* terkait untuk menjaga diri, menjaga marwah partainya sehingga akan tetap berada pada relnya sesuai dengan porsinya masing-masing, yang pada akhirnya akan melahirkan suatu pemilu yang demokratis. Dengan adanya partisipasi seluruh pemangku kepentingan dalam pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilu maka diharapkan akan dapat menghasilkan pemilu yang demokratis baik dari prosesnya maupun hasilnya.

3. Gerakan Tokoh masyarakat bertujuan untuk menjamin pemilu yang adil. Bentuk partisipasi yang termasuk dalam kelompok ketiga ini adalah pemantauan dan pengawasan serta pelaksanaan penghitungan

cepat atas hasil pemungutan suara di TPS.

Dalam membangun Gerakan Tokoh masyarakat ini, Faizal Akbar membeberkan Netgrit membangun gerakan dalam menjaga integritas hasil pemilu melalui gerakan kawal pemilu Jaga Suara 2019. Tahapan pemungutan dan penghitungan suara hingga rekapitulasi perolehan suara menjadi tahapan puncak dalam pemilihan. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPJS menemukan ada kesalahan yang terjadi di TPS hingga Situng, namun dalam proses rekapitulasi suara yang berjenjang terbuka ruang perbaikan. KPJS juga telah memberikan masukan terhadap pola kesalahan hingga spesifik terhadap dokumen C1 yang terindikasi perlu diperbaiki.

Rekapitulasi dalam pemilu 2019 telah membawa banyak permasalahan terutama melalui Situng KPU yang pada awalnya dibuat untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu. Situng KPU justru menjadi sumber polemik di masyarakat. Proses rekapitulasi yang berjenjang dan memakan waktu lama telah membawa permasalahan bagi kepercayaan masyarakat kepada hasil pemilu. Perlu ada upaya untuk mereformulasi proses rekapitulasi suara menjadi lebih singkat, karena publik ingin mengetahui hasil pemilu dengan cepat. Dalam mengevaluasi Pemilu 2019 KPJS 2019 mengusulkan dua perubahan untuk pemilu kedepan.

Salah satu kerumitan dalam Pemilu 2019 adalah sistem administrasi penghitungan yang birokratis, banyak dan kompleks. Akibatnya KPPS mengalami kesulitan dalam melengkapi keseluruhan syarat administrasi dengan cepat dan tepat. Kedua, tidak ada disiplin untuk mematuhi standar baku agar setiap dokumen ditulis, diisi dan dijumlahkan dengan urutan juga cara yang sama. Kesalahan juga

dipengaruhi oleh faktor kelelahan fisik dan psikologis dari petugas akibat panjangnya proses penghitungan lima kotak suara.

KESIMPULAN

Pemilu adalah sarana partisipasi politik warga negara sebagai bentuk nyata kedaulatan rakyat. Dalam sebuah negara demokrasi, pemilihan umum yang dilakukan dengan sungguh- sungguh, jujur, adil, dan melibatkan hak-hak masyarakat merupakan salah satu syarat yang perlu dipenuhi.

Partisipasi politik yang merupakan wujud pengejawantahan kedaulatan rakyat adalah suatu hal yang sangat fundamental dalam proses demokrasi. Salah satu misi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah mendorong pengawasan partisipatif berbasis masyarakat sipil. Pelibatan tokoh masyarakat dalam pengawasan Pemilu harus terlebih dulu melalui proses sosialisasi dan transfer pengetahuan dan keterampilan pengawasan Pemilu dari pengawas Pemilu kepada masyarakat.

Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) Kelurahan/Desa Taro'an belum secara maksimal menyediakan informasi tersebut bagi masyarakat. Hasil kerja-kerja pengawasan, penegakan hukum Pemilu dan penanganan sengketa yang dijalankan Bawaslu juga belum terdokumentasi dan terinventarisasi secara baik. Bukan hanya media atau wadah penyampaian informasinya saja yang terbatas. Akses bagi masyarakat untuk mendapat informasi dan pengetahuan tersebut juga sangat terbatas.

Dalam prakteknya, Pemilu memiliki banyak kendala dan batasan untuk mendorong proses partisipasi rakyat. Diantaranya batasan peraturan, akses pengetahuan, pemetaan *stakeholder*, penjadwalan/waktu, anggaran, dan teritori. Sejumlah batasan tersebut jika tidak mampu diatasi,

justru menjadi kontra produktif untuk mendorong partisipasi politik rakyat. Sehingga menjadi *urgen* melakukan berbagai cara mendorong penguatan partisipasi rakyat. Faktanya, partisipasi rakyat dalam Pemilu selama ini hanya sekedar dimaknai secara terbatas yakni cukup dengan hanya memberikan hak pilihnya pada hari pemungutan suara di TPS.

DAFTAR PUSTAKA

Teuku Amir Hamzah, dkk, *Ilmu Negara*, hal. 153

Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia, Jakarta, 1999, h. 61

Selain itu, Pemilu juga dikatakan sebagai mekanisme pemindahan konflik kepentingan dan sarana memobilisasikan dan/atau menggalang dukungan rakyat. Lihat selengkapnya dalam buku, Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Grasindo, 2010, hlm. 232-233.

Menurut Prof. Dr. Ramlan Surbakti (2010: 117), legitimasi merupakan penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap hak moral pemimpin untuk memerintah, membuat dan melaksanakan keputusan politik. Jadi, kalau suatu jabatan politik yang diperoleh dengan menafikan suara rakyat maka otomatis tidak ada hak moral bagi pemimpin tersebut

The Electoral Knowledge Network” dalam <http://aceproject.org>

Topo Santoso dan Didi Supriantodalam *Mengawasi Pemilu Mengawasi Demokrasi*(2004)